



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 82/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Kamaluddin Harahap**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Tangkul Nomor 130, Kelurahan Sidorejo Hilir,
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera
Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK-SHP/IX/2017 bertanggal 27 September 2017 memberi kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H., Muhammad Haris Barkah, S.H.I., M.H., Sidik S.H.I., Muhammad Fajrin, S.H., Advokat pada kantor hukum SYAMSU HAMID & PARTNERS berkantor di Graha Samali Building R.2001 Lantai 2, Jalan H. Samali Nomor 31B, Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 166/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PUU-XV/2017 pada tanggal 17 Oktober 2017, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut "UU Pemasarakatan") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (**bukti P-4**);
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (**bukti P-5**);

4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang (**bukti P-6**). Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia”. Dikatakan pula dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan Narapidana Perkara Korupsi yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No: Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**bukti P-7a**), Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap Nomor BA-7-/26-Ek.1/10/2016 (**bukti P-7b**), Surat Nomor B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (**bukti P-7c**), mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap warga negara termasuk Narapidana Perkara Korupsi. Oleh karenanya, Pemohon adalah bagian dari warga negara yang berhak memperoleh kepastian hukum;
3. Bahwa hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh negara hukum berdasarkan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berakibat hilangnya

hak konstitusional lainnya yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu hilangnya hak konstitusional Pemohon guna mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam konteks permohonan ini, amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 meliputi hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kemudahan guna mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana yang diperoleh oleh Narapidana lain di luar perkara korupsi. Oleh karenanya, amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 seharusnya tidak dibatasi pada persoalan Suku, Agama dan Ras (RAS) semata tetapi juga meliputi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan dan keadilan yang merupakan hak seluruh warga negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;

4. Bahwa terhalangnya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang membuka berbagai penafsiran berbeda yang membatasi hak-hak Pemohon untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Oleh karenanya, Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2) UU 12/1995

(1) Narapidana berhak:

- a. *Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
- b. *Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;*
- c. *Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
- d. *Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. *Menyampaikan keluhan;*
- f. *Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
- g. *Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*
- h. *Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;*
- i. ***Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);***
- j. *Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;*
- k. ***Mendapatkan pembebasan bersyarat;***

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

5. Bahwa sejak tahun 2016, Pemohon adalah Narapidana Perkara Korupsi yang telah dipidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah diekskusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**bukti P-7a**), Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap Nomor BA-7-/26-Ek.1/10/2016 (**bukti P-7b**), Surat Nomor B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 (**bukti P-7c**) dan saat ini Pemohon sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak tanggal 13 Oktober 2016 namun tidak sekalipun mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) dan berpotensi juga tidak akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena ketidakpastian hukum dan multi tafsirnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan;
6. Bahwa terhalangnya hak remisi dan pembebasan bersyarat Pemohon juga disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan karena tidak memberikan penegasan yuridis dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang merampas hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu munculnya ketentuan-ketentuan tentang *Justice Collaborator* yang mengurangi kesempatan Pemohon untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

Dari 2 (dua) ketentuan konstitusi tersebut di atas dapat ditarik 2 (dua) hal penting. Pertama, pengaturan tentang pembatasan hak hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang dengan tujuan-tujuan yang bersifat limitatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Di luar dari syarat-syarat limitatif, undang-undang tidak dapat serta merta membatasi hak seseorang. Kedua, pengaturan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi warga negara, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. Hal ini dikecualikan bagi undang-undang yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang dengan syarat-syarat limitatif sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang mempunyai fungsi delegasi kepada peraturan di bawahnya seharusnya memberikan ketegasan dan pengaturan yang jelas untuk menjamin agar peraturan di bawahnya tidak membatasi hak-hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi. Dengan tidak adanya penegasan dan kejelasan tersebut, maka muncullah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindungi pelaksanaan hak asasi, bukan untuk membatasi hak asasi seseorang;
8. Bahwa ketentuan tentang *justice collaborator* yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau multitafsirnya ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan berpotensi menghilangkan hak-hak tersangka dan terdakwa yang berupahak membela diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*privilege against self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Dengan adanya ketentuan *justice collaborator*, maka secara implisit dapat dimaknai bahwa manakala Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, maka sejak awal proses hukum Pemohon harus meninggalkan hak pembelaan diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri

(*privilege against self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Pesan implisit ini juga berlaku bagi setiap orang yang terjerat masalah hukum tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon disebabkan ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan;

9. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi.

Jika merujuk kepada uraian Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa syarat-syarat mutlak dalam pengujian undang-undang ini telah dipenuhi Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional berupahak untuk mendapat perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; hak untuk mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sesuai Pasal 28H ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945; hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dibatasi kecuali dengan syarat yang limitatif sesuai Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Syarat kedua, hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Hak Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum; Syarat ketiga, kerugian konstusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan, Pemohon telah nyata-nyata tidak pernah mendapatkan remisi selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan Suka Miskin dan secara potensial tidak mendapatkan pembebasan bersyarat;

Syarat keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa kerugian konstusional yang dialami Pemohon disebabkan kaidah dan norma Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Pemohon dibatasi. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak-hak konstusionalnya sebagaimana disebut di atas;

Syarat kelima, kerugian konstusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, diharapkan dapat menegaskan kembali bahwa Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama dengan Narapidana lainnya untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam

permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini;

A. POKOK PERMOHONAN

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan “setiap orang” yang merujuk kepada seluruh orang yang tidak dibedakan satu dengan yang lainnya dalam pengaturan hak asasi dalam Konstitusi. Oleh karenanya, perolehan dan perlindungan Hak Asasi Manusia berlaku bagi setiap orang dan tidak mensyaratkan kualitas khusus dalam diri orang tersebut. Oleh karenanya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak asasi terhadap seluruh warga negara yang diberikan hak konstitusional oleh konstitusi, termasuk warga negara yang merupakan Narapidana yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedudukan warga negara sebagai narapidana tidak serta merta menghapus kedudukannya sebagai manusia dan warga negara beserta hak-hak yang melekat pada keduanya, dan oleh karenanya hak asasi dan hak konstitusional yang dimilikinya harus tetap dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa penegakan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena UUD 1945 secara tegas mengatur Hak Asasi Manusia untuk “setiap orang”, maka sudah seharusnya nilai dan falsafah yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut melandasi peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang yang mengatur hak-hak Narapidana

Perkara Korupsi. Dengan merujuk kepada UUD 1945, maka hak-hak Narapidana Perkara Korupsi yang termasuk dalam lingkup “setiap orang” harus dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, termasuk hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan akses kepada Hak Asasi Manusia juga harus dijamin, dilindungi dan dipermudah. Sebaliknya, pengaturan pembatasan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangantidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam menegakkan dan melindungi hak asasi Narapidana;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12/1995 tentang Pemasarakatan karena tidak mengandung **kepastian hukum yang adil** dalam rumusannya sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghilangkan atau sedikit-tidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi. Ketidakpastian hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan beberapa pengaturan tentang remisi meskipun ketiga peraturan tersebut bersandar kepada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (**bukti P-10**)

Dalam bagian “mengingat”, Peraturan Pemerintah 32/1999 mencantumkan UU Nomor 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Kemudian disebutkan dalam Pasal 34 PP *a quo* menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak atas remisi jika:

- (1) Narapidana tersebut berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara,
- (2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan membantu kegiatan LAPAS.

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (**bukti P-11**)

Dalam bagian “mengingat”, Peraturan Pemerintah 28/2006 mencantumkan UU 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), terdapat diferensiasi syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) Berkelakuan baik dan
- (2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Sedangkan Pasal 43 ayat (4) mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat:

- (1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
- (3) Mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (**bukti P-12**)

Dalam bagian “mengingat”, Peraturan Pemerintah 99/2012 mencantumkan UU 12/1995 sebagai salah satu rujukannya. Dalam Pasal 34 dan Pasal 34A, terdapat diferensiasi syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan beberapa tindak pidana khusus. Bagi narapidana tindak pidana umum, syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Namun syarat remisi bagi narapidana korupsi meliputi:

- (1) berkelakuan baik,
- (2) menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- (3) bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*)
- (4) membayar lunas uang denda dan uang pengganti;

Sedangkan Pasal 43 mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- (2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- (3) Narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- (4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- (5) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- (6) Narapidana telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- (7) Narapidana telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

Meskipun penafsiran Pemerintah yang tersurat dalam 3 (tiga) Peraturan Pemerintah tersebut bersumber dari UU Pemasarakatan, namun terlihat jelas adanya perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemsarakatan (PP 32/1999) dengan penafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemsarakatan (PP 28/2006 dan PP 99/2012). Perbedaan penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapatkan persamaan dan keadilan. Dengan kata lain, Pemohon tidak memperoleh manfaat pemsarakatan sebagaimana Narapidana tindak pidana lain yang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;

4. Bahwa perbedaan penafsiran hukum dalam ketiga Peraturan Pemerintah tersebut yang merujuk kepada UU 12/1995 **bukanlah** persoalan

implementasi norma, melainkan persoalan **kaidah norma** dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menciptakan celah penafsiran yang berbeda terhadap kaidah norma dalam pasal tersebut. Hal ini serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 113 bahwa:

“Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas nama rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945”

Meskipun Putusan Mahkamah di atas berkaitan dengan masalah yang berbeda dan diuji dengan batu uji konstiusional yang berbeda, namun terdapat satu hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa praktik yang berbeda-beda disebabkan karena ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk dalam lingkup **kaidah norma**, bukan implementasi norma. Dalam konteks permohonan ini, maka penafsiran yang berbeda-beda dalam ketiga Peraturan Pemerintah padahal merujuk kepada ketentuan yang sama, yaitu UU Pemasarakatan, dapat dipandang sebagai persoalan kaidah norma karena ketidakpastian hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, sehingga persoalan kaidah norma dalam hal ini tidak berada di dalam ruang kosong;

5. Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menegaskan hal serupa berkaitan dengan praktik hukum yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu norma undang-undang adalah bagian dari persoalan **kaidah norma undang-undang**, bukan implementasi norma. Disebutkan dalam pertimbangan Putusan *a quo* halaman 37-38 yang menyatakan sebagai berikut:

*“[3.12] Menimbang bahwa dalam **praktiknya** Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul **silang pendapat**, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/ Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi **kepastian***

hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud'

Dari pertimbangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Jaksa/Penuntut Umum, serta silang pendapat di kalangan akademisi dan praktisi hukum tentang boleh tidaknya Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali membuktikan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, silang pendapat dan penegakan hukum yang berbeda-beda tersebut merupakan bagian dari permasalahan norma undang-undang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang tidak memberikan kepastian hukum;

6. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 25/PUU-XV/2017, maka sesungguhnya kedua Putusan tersebut menjelaskan substansi yang sama, yaitu silang pendapat ataupun praktik hukum yang berbeda-beda tentang Peninjauan Kembali dan praktik hukum yang berbeda tentang penghitungan kerugian negara yang disebabkan ketidakpastian hukum dalam norma undang-undang merupakan bagian dari persoalan **kaidah dan norma suatu undang-undang**, bukan implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan/penafsiran pemerintah yang berbeda-beda tentang hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai **persoalan kaidah norma undang-undang**, karena kebijakan/penafsiran yang berbeda-beda tersebut disebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyawaratan. Produk hukum berupa Peraturan Pemerintah adalah kebetulan semata, sama halnya dengan produk hukum berupa putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum. Namun dari kesemuanya itu terdapat kesamaan substansial bahwa praktik, penafsiran dan pendapat yang berbeda-beda disebabkan ketidakpastian hukum dalam suatu norma undang-undang adalah bagian dari lingkup **kaidah norma undang-undang, bukan** implementasi norma;
7. Bahwa terkait Pasal 12 ayat (1) huruf i dan k UU Pemasyawaratan, Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* tidak memberikan kepastian

hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan tidak menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi, resosialisasi dan secepat mungkin mengembalikan Narapidana ke masyarakat;

8. Bahwa perlunya pemasyarakatan, pembinaan dan resosialisasi bagi seluruh Narapidana telah diakui dalam berbagai konvenan internasional dan telah menjadi cita hukum dalam sistem pidana Indonesia, meskipun dalam pengaturannya, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, UU Pemasyarakatan, memerlukan penegasan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh Narapidana. Disebutkan dalam beberapa Konvenan, antara lain:

a. **Basic Principles for the Treatment of Prisoners** (Resolusi 45/111)

(bukti P-15) yang menyatakan bahwa:

“except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol Thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants”

b. **International Covenant on Civil and Political Rights** (bukti P-16)

Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*“The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their **reformation** and **social rehabilitation**...”*

Konvenan-konvenan tersebut di atas menekankan perlindungan hak asasi Narapidana karena pidana penjara tidak lebih dari pembatasan kemerdekaan semata; dan menekankan bahwa tujuan utama pelaksanaan pidana oleh Narapidana adalah reformasi (resosialisasi) dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang menyebutkan bahwa hukum pidana bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tertib sosial dan tertib hukum yang dalam konteks pelaksanaan pidana penjara, dapat dicapai

melalui penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi dan pembinaan bagi Narapidana. Oleh karenanya, pelaksanaan pidana yang dilandasi unsur balas dendam harus ditinggalkan;

9. Bahwa selain pengakuan terhadap hak-hak asasi Narapidana dan tujuan resosialisasi dari pidana penjara, maka hukum Internasional juga menekankan penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan khusus Narapidana yang diwujudkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemasyarakatan Narapidana yang dapat mengintegrasikan dan mengembalikan Narapidana kepada masyarakat. Disebutkan dalam ***The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), General Assembly Resoution 70/175, tanggal 17 Desember 2015 (bukti P-17)***

Rule 4

- (1) *The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures deprivative of a person's liberty are primarily to protect society against crime and to reduce recidivism. Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, **the reintegration of such persons into society** upon release so that they can lead a law-abiding and self-supporting life.*
- (2) *To this end, prison administrations and other competent authorities should offer **education, vocational training and work**, as well as other forms of assistance that are appropriate and available, including those of a remedial, moral, spiritual, social and health- and sports-based nature. **All such programmes, activities and services should be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.***

Pemasyarakatan Narapidana harus memperhatikan kebutuhan khusus dan individual dengan cara memberikan pendidikan dan kegiatan lainnya yang tepat, sehingga dapat mendorong percepatan pemasyarakatan Narapidana. Dengan demikian, Narapidana dapat lebih cepat untuk kembali kepada masyarakat dan menginsyafi kesalahannya di masa lalu. Perhatian yang bersifat khusus tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pembatasan atau penghilangan hak Narapidana untuk cepat kembali kepada masyarakat, karena pembatasan dan penghilangan hak Narapidana justru menghambat dan memperlambat percepatan pemasyarakatan dan reintegrasi Narapidana kepada masyarakat;

10. Bahwa merujuk kepada Standar Minimun di atas, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi seharusnya dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program dan aktifitas yang

menekankan pada kesadaran pemberantasan korupsi dan menumbuhkan semangat antikorupsi, tanpa mengurangi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ketentuan dalam Standar Minimum tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa:

*“setiap orang berhak mendapat **kemudahan** dan **perlakuan khusus** untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai **persamaan** dan **keadilan**”.*

Dalam konteks hak Narapidana Perkara Korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, maka kemudahan dan perlakuan khusus dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai syarat Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan hak-hak Narapidana termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran tersebut bertujuan agar Narapidana Perkara Korupsi memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan Narapidana lainnya dalam mendapatkan hak-haknya termasuk hak remisi dan pembebasan bersyarat sehingga Narapidana Perkara Korupsi memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pemasyarakatan, resosialisasi dan rehabilitasi. Dalam konteks inilah, maka penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi dengan cara membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat, antara lain menjadi *justice collaborator*, dipandang kontraproduktif dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena penanganan khusus yang mengurangi hak Narapidana Perkara Korupsi justru melahirkan ketidakadilan dan menghilangkan persamaan terhadap Narapidana Perkara Korupsi serta mengurangi hak-hak seseorang untuk membela diri di muka persidangan;

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai representasi dan penafsir konstitusi mengakui bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Narapidana adalah bagian dari masyarakat yang hak-haknya tidak dapat serta diambil begitu saja di luar putusan pengadilan,

sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 halaman 69-70 sebagai berikut:

“Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.... Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya”

Meskipun dalam konteks yang berbeda, namun Putusan Mahkamah di atas secara implisit mengakui perlindungan hak-hak Narapidana. Pembatasan hak untuk dipilih dipandang sebagai hukuman (pidana) tambahan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dalam konteks permohonan ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana Narapidana lainnya dapat disamakan dengan pemberian pidana tambahan terhadap Narapidana Perkara Korupsi di luar putusan pengadilan dan oleh karenanya bertentangan dengan Konstitusi;

12. Bahwa prinsip resosialisasi dan pembinaan tersebut di atas sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan yang menjadi Cita Hukum Indonesia dalam membina Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi, yang menekankan pembinaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan Narapidana. Konsepsi pemasyarakatan secara singkat digambarkan oleh **Saharjo** dalam pidatonya yang berjudul **“Pohon**

Beringin Pengajoman Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek", halaman 21

(**bukti P-18**) sebagai berikut:

"... di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana pendjara adalah pemasjarkatan"

Dalam bagian lain halaman 23 dikatakan bahwa:

"Untuk mendidik terpidana supaya mendjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, maka: (1) selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya"

Dalam halaman yang sama dikatakan pula bahwa:

"Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah: (1) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditundjukkan pada narapidana bahwa ia itu pendjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia"

Dari catatan-catatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan terhadap Narapidana siapapun dan apapun latar belakang tindak pidana yang dilakukannya tetap harus berlandaskan pada pemasjarkatan yang mengedepankan pembinaan dan resosialisasi yang mengutamakan persamaan dan keadilan. Dalam pemasjarkatan, pembatasan Narapidana hanya terbatas pada pembatasan ruang gerak, sedangkan hak-hak lainnya harus tetap dilindungi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keinginan dan kesungguhan Narapidana untuk kembali kepada masyarakat melalui remisi dan pembebasan bersyarat. Pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi bertentangan dengan gagasan pemasjarkatan karena, di satu sisi, pemasjarkatan menghendaki agar Narapidana cepat kembali kepada masyarakat. Di sisi lain, pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat menghambat reintegrasi Narapidana ke masyarakat;

13. Bahwa sejatinya prinsip-prinsip pemasjarkatan telah menjadi Cita Hukum Bangsa Indonesia yang melandasi terbitnya UU Pemasjarkatan sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf c yang menyatakan bahwa:

“bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari asas pemasyarakatan, maka Konsideran di atas dapat dipahami bahwa penginsyafan atas kesalahan, upaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat dilaksanakan melalui pembinaan dengan tetap melindungi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat;

14. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana, terdapat 3 (tiga) persoalan pokok yang membentuk hukum pidana. Setiap persoalan pokok tersebut mempunyai batasan-batasan tersendiri. **Pertama**, Persoalan pokok yang pertama adalah **tindak pidana** yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa yang melakukannya. Tindak pidana menekankan ketercelaan perbuatan. Tinggi rendahnya ketercelaan terhadap perbuatan ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya ancaman pidana. Proses hukum penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana di muka persidangan dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (*justice collaborator*). **Kedua**, persoalan pokok kedua adalah **pertanggungjawaban pidana** yang merujuk kepada ajudikasi hakim dalam menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang tersebut dapat dicela dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tinggi rendahnya tingkat ketercelaan pembuat tindak pidana ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadapnya. **Ketiga**, persoalan pokok ketiga dari hukum pidana adalah **pidana dan pelaksanaannya**, termasuk di dalamnya adalah soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara yang berorientasi kepada masa depan narapidana, pembinaan dan resosialisasi agar narapidana dapat kembali kepada masyarakat. Pada tahap ini, pelaksanaan pidana tidak membedakan satu Narapidana dengan

Narapidana lainnya berdasarkan jenis tindak pidananya, karena persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah selesai pada saat hakim menjatuhkan putusan, sehingga pelaksanaan pidana hanya didasarkan pada perilakunya yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat selama menjadi Narapidana;

15. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemyarakatan yang dapat dimaknai sebagai pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, dapat dipandang sebagai pengenaan beban tambahan di luar putusan pengadilan, mengingat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seringkali didasari unsur pembalasan yang merujuk kepada aturan dan kebijakan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Perumusan tindak pidana ganda yang mencantumkan ancaman pidana yang berbeda dalam UU 20/2001 (**bukti P-13**) sebagaimana berikut:

(1) Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur perbuatan yang sama, namun kedua pasal tersebut mencantumkan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf a dan huruf b mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun; dan

(2) Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur perbuatan yang sama dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan ancaman pidana dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf c mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;

b. Tidak adanya standar baku dalam penuntutan sehingga penegak hukum seringkali menggunakan pasal-pasal terberat dari pasal-pasal yang ambigu tersebut;

- c. *Conviction Rate* dalam perkara korupsi yang hampir mencapai 100% (seratur persen) tidak serta merta dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam pemberantasan tindak korupsi karena dari tahun ke tahun data statistik penegakan hukum di bidang korupsi tidak mengalami penurunan.

Berdasarkan hal ini, maka pembatasan hak Narapidana Perkara Korupsi untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai pengenaan pidana yang kedua kalinya di luar putusan dan pembatasan hak yang kesekian kalinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan yang dimaknai sebagai pembatasan hak remisi bagi Narapidana Perkara Korupsi;

16. Bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan semata-mata kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat karena senyatanya hal itu tidak mempengaruhi fungsi pidana sebagai pencegahan umum dan khusus. Pemberantasan korupsi seharusnya didasarkan atas kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integral yang menyeimbangkan aspek pencegahan dan aspek penindakan. Dilihat dari segi prevensi khusus, tidak ditemukan pengulangan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan kualitas khusus (PNS, Penyelenggara Negara, Hakim) pada subjek deliknya karena Narapidana Perkara Korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh institusinya, sehingga ia tidak lagi memiliki kualitas khusus dan mustahil untuk mengulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masifnya korupsi saat ini bukanlah pengulangan tindak pidana karena tidak dilakukan oleh pelaku yang sama. Sementara itu dari segi prevensi umum, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat Narapidana Perkara Korupsi tidak dapat menekan jumlah korupsi yang terus meningkat sebagaimana data statistik yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:

Penindakan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah

Penindakan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Penyelidikan	78	77	81	80	87	96	48	896
Penyidikan	39	48	70	56	57	99	51	618
Penuntutan	40	36	41	50	62	76	41	506
Inkracht	34	28	40	40	38	71	40	428
Eksekusi	34	32	44	48	38	81	40	454

* Data diambil dari website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Data ini menunjukkan bahwa sejak PP 99/2012 yang merujuk kepada UU 12/1995 diterbitkan, angka korupsi tetap mengalami kenaikan. Secara logis jika pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat dapat mencegah terjadinya tindak pidana, maka seharusnya korupsi yang terjadi setelah tahun 2012 menurun. Faktanya, korupsi justru mengalami kenaikan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya dibebankan kepada Narapidana Perkara Korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi harus diwujudkan dan dilaksanakan secara sinergis antarlembaga dengan menggunakan fungsi pencegahan dan penindakan secara seimbang berdasarkan kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integratif. Dengan demikian, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk mengurangi jumlah korupsi tidak memiliki rasionalitas obyektif dalam kerangka kebijakan kriminal dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi;

17. Bahwa penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap Terpidana dan pelaksanaan pidana oleh Narapidana cenderung mengarah kepada konsepsi dan sistem pemasyarakatan. Secara doktriner, penjatuhan pidana terhadap Terpidana harus mempertimbangkan secara seksama pengaruh pidana terhadap masa depan Terpidana dan mengandung unsur pembinaan sehingga dapat memperbaikinya di kemudian hari;

18. Bahwa dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap Terpidana, maka pidana penjara dan pelaksanaannya oleh Narapidana lebih dahulu mengenal konsepsi pemasyarakatan. Secara konseptual, perkembangan kepenjaraan di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu mengubah orientasinya menjadi instrumen pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi dan resosialisasi yang mengutamakan manfaat dan masa depan Narapidana sebagaimana disampaikan oleh **Prof. Mr. Soedarto** dalam tulisannya yang berjudul **“Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan”** (bukti P-14). Bahkan kecenderungan Internasional mengarah kepada pencarian alternatif pidana penjara. Pencarian alternatif pidana penjara dilakukan untuk penahanan dan pelaksanaan pidana penjara. Pada tahap proses hukum, penyelesaian perkara pidana seringkali dilakukan di luar persidangan sebagaimana lazim terjadi di Belanda (*afdoening van buiten process*). Sementara alternatif pidana penjara juga banyak diterapkan di dunia internasional, seperti kerja sosial atau optimalisasi pidana denda. Oleh karenanya, aspek pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara dan kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa pidana penjara yang berlebihan terutama dalam pembatasan hak Narapidana tidak relevan lagi untuk dilakukan karena dipandang tidak efektif;

19. Bahwa sungguhpun cita hukum pemasyarakatan telah melandasi maksud pembuatan UU Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Konsideran UU *a quo*, namun cita hukum tersebut tidak secara nyata melandasi seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU Pemasyarakatan, antara lain Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan karena rumusan pengaturan di dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menghilangkan kesempatan yang sama antarnarapidana, sehingga tercipta inkonsistensi antara Cita Hukum yang termuat dalam Konsideran UU Pemasyarakatan dengan batang tubuh Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan. Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan bahwa:

“Narapidana berhak: *i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).*
 k. mendapatkan pembebasan bersyarat”

Oleh karenanya untuk memenuhi hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dan perlindungan hak asasi sesuai prinsip negara demokratis [Pasal 28I ayat (5) UUD 1945], maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa “*Narapidana*”, sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU 12/1995 harus dimaknai dengan “*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak:*

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

k. mendapatkan pembebasan bersyarat”;

20. Bahwa terkait Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi fungsi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

21. Bahwa ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan yang didalilkan oleh Pemohon berlaku juga untuk Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya penafsiran dan pengaturan yang berbeda-beda dalam beberapa Peraturan Pemerintah meskipun seluruh Peraturan Pemerintah tersebut merujuk kepada undang-undang yang sama, yaitu UU Pemasarakatan;

22. Bahwa selain itu, ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan disebabkan tidak adanya penegasan tentang fungsi pemasarakatan untuk menjamin dilaksanakannya fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu bahwa salah satu fungsi peraturan perundang-undangan, termasuk tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah, untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 bahwa:

*“Untuk **menegakkan** dan **melindungi hak asasi manusia** sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka **pelaksanaan hak asasi manusia** dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*

Berdasarkan ketentuan ini, maka secara umum fungsi peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (vide bukti P-8) adalah untuk menegakkan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia;

23. Bahwa meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap mengatur pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk memperoleh hak yang sama dalam pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat, khususnya Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah *a quo* yang mensyaratkan adanya *justice collaborator* bagi Narapidana Perkara Korupsi agar dapat memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat;

24. Bahwa Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut di atas mengacu kepada UU Pemasarakatan sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, namun keduanya memiliki pengaturan yang berbeda tentang remisi. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang mengatur syarat untuk mendapatkan remisi setidaknya-tidaknya telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan, maka seharusnya Pemohon sudah 2 (dua) kali berkesempatan untuk mendapatkan remisi, yaitu remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2017 dan remisi khusus pada tanggal 25 Juni 2017 namun hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh Pemohon karena adanya syarat Justice Collaborator. Dan jika mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pemohon berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat salah satunya telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana namun jika syarat *justice collaborator* masih berlaku, maka hampir pasti hak pembebasan bersyarat itupun tidak akan didapatkan oleh Pemohon (bukti P-9);

25. Bahwa untuk menjadi *Justice Collaborator* sebagai syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi, maka

harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu (1) Harus mengakui semua perbuatannya dan (2) Harus membuka informasi seluas-luasnya berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Mengacu kepada syarat-syarat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa JC berkaitan dengan proses adjudikasi yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa tapi tidak terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang merupakan hak narapidana yang berada pada tahapan pasca adjudikasi (pelaksanaan pidana). Ketentuan JC sebagai syarat remisi dan pembebasan bersyarat ini secara langsung telah menjadi pembatas hak asasi Narapidana Perkara Korupsi yang tentunya melanggar hak asasi Narapidana Perkara Korupsi karena senyatanya syarat JC untuk mendapatkan remisi ini hanya berlaku bagi Narapidana Perkara Korupsi, Terorisme dan Narkotika/Psikotropika;

26. Bahwa syarat *justice collaborator* dalam Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dan terlanggarnya hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Selain melanggar hak konstitusional Pemohon, ketentuan tentang *justice collaborator* juga melanggar hak membela diri di muka persidangan yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. Dalam konteks itu, ketentuan tentang *justice collaborator* merupakan sebuah paradoks hukum dalam peradilan pidana. Di satu sisi, seseorang yang terjerat masalah hukum mempunyai hak membela diri yang diterima secara umum dalam prinsip hukum pidana dan diatur dalam UU 8/1981. Namun di sisi lain, ketentuan tentang *justice collaborator* seolah-olah mengesampingkan hak pembelaan hukum karena sejak dalam tahap penyidikan dan persidangan, tersangka dan terdakwa diperintahkan untuk mengakui kesalahannya dan membongkar kejahatannya, padahal orang tersebut belum tentu benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya kepastian apakah setelah ia mengakui kesalahan dan membongkar kejahatannya apakah permintaan *justice collaborator* diterima ataukah ditolak oleh hakim;

27. Bahwa uraian sekilas tentang *justice collaborator* tersebut di atas membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan yang termuat dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan batasan dan acuan yuridis untuk memastikan bahwa fungsi delegasi kewenangan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi Narapidana Perkara Korupsi, bukan membatasi hak Narapidana Perkara Korupsi sebagaimana yang terjadi sekarang ini;

28. Bahwa meskipun hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang diberikan oleh UU Pemasarakatan, namun hak hukum tersebut lahir dan bersumber dari hak asasi dan hak konstitusional sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusinya untuk memeriksa, mengadili dan memberikan tafsir konstitusional sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016**. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, dan oleh karenanya Jaksa/Penuntut Umum dilarang mengajukan Peninjauan Kembali. **Peninjauan Kembali merupakan hak hukum yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981** yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi karena hak hukum tersebut bersumber dari hak-hak konstitusional Pemohon.

Disebutkan dalam Putusan *a quo* halaman 36 bahwa:

*“Menimbang bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu **hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali**”*

Dalam bagian lain pertimbangan Putusan *a quo* di halaman yang sama menyatakan bahwa:

*“**Peninjauan Kembali** sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai **bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia** bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan*

kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”

Berdasarkan Putusan *a quo* dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada warga negara dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang ketentuan tentang hak hukum tersebut bersentuhan dengan konstitusi ataupun ada hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Dalam konteks permohonan ini, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak hukum yang bersentuhan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Dalam kaitannya dengan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, maka keberadaan Peraturan Pemerintah 99/2012 yang membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat melalui syarat *justice collaborator* membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. Dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah tersebut di atas, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang bersumber dari hak konstitusi yang dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah guna menjamin agar fungsi delegasi kewenangan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan bertujuan untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi Narapidana Perkara Korupsi;

29. Bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Pembatasan tersebut merupakan pembatasan bersyarat yang hanya diatur dan diterapkan manakala pelaksanaan hak seseorang bersinggungan dengan hak orang lain berdasarkan syarat-syarat limitatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, hanya undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang manakala terjadi potensi persinggungan hak antara satu orang dengan orang lain. Pembatasan hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat limitatif yang ditentukan dalam konstitusi;

30. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015, halaman 54 disebutkan bahwa:

“Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J a yat (2) UU D 1945 ;

Dengan mengacu kepada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015, maka penegasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU 12/1995, dan penegasan fungsi delegasi kewenangan untuk melaksanakan hak Narapidana Perkara Korupsi dalam Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat karena hak remisi dan pembebasan bersyarat sama sekali tidak bersinggungan dengan hak-hak orang lain dan tidak pula termasuk dalam syarat-syarat limitatif yang ditentukan dalam pasal dan putusan *a quo*;

31. Bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pidana Indonesia dan tidak bersinggungan dengan atau mengurangi hak orang lain, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum serta sesuai dengan tuntutan yang adil, yaitu melaksanakan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan melaksanakan pidana tersebut secara patuh. Oleh karenanya, pembatasan syarat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat

justru akan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

32. Bahwa sejatinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan adalah syarat-syarat administratif sebagaimana keinginan pembentuk undang-undang yang berlandaskan semangat pemsarakatan untuk mempercepat pengembalian Narapidana kepada masyarakat. Hal ini seyogyanya juga diberlakukan terhadap Narapidana Perkara Korupsi yang telah menjalani masa pidananya dengan baik, patuh dan bertanggung jawab. Frasa “*syarat-syarat*” yang dimaksud merujuk kepada syarat substansial dan syarat administratif. Syarat substansial adalah syarat kelakuan baik para Narapidana untuk mengukur keberhasilan program pembinaan, sedangkan syarat administratif menunjuk kepada syarat-syarat yang bersifat administratif. Kedua syarat tersebut tidak mengurangi hak-hak Narapidana dan tidak bersifat memberikan hukuman tambahan kepada Narapidana;

33. Bahwa selain itu, Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

34. Bahwa frasa “*syarat-syarat*” dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memberikan penegasan tentang batas-batas yuridis yang tidak bersifat membatasi hak-hak Narapidana Perkara Korupsi sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip pemsarakatan yang secara filosofis mendasari UU Pemasarakatan. Oleh karenanya untuk memenuhi hak-hak konstitusional Pemohon, maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa “*syarat-syarat*” sehingga menjadi “*syarat-syarat*” yang menunjuk kepada syarat administratif dan syarat kelakuan baik selama menjalani masa pidana dengan mempertimbangkan keadaan saat Narapidana Perkara Korupsi sedang menjalani masa pidana dan masa depannya (syarat substansial);

35. Bahwa jika Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan tidak ditafsirkan secara konstitusional dan dibiarkan begitu saja, maka ketentuan tersebut tersebut tidak memberikan kepastian

hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, menghambat hak Pemohon untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesamaan dan keadilan serta menghilangkan perlindungan atas hak asasi Pemohon, dan dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon terabaikan dan prinsip-prinsip pemasyarakatan dikesampingkan;

36. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai “*the guardian and the final interpreter of constitution*” untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasyarakatan adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi tentang asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran ulang terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasyarakatan sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46 /PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 20 /PUU-XIV/2016 dan Nomor 21/PUU-XIV/2016;

37. Bahwa jika pemaknaan yang dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasyarakatan dibiarkan tanpa perubahan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

38. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 haruslah dimaknai bahwa pasal *a quo* bukanlah “**Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)**” tetapi harus dimaknai dengan “**Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)**”;

39. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 haruslah dimaknai bahwa pasal *a quo* bukanlah "**Narapidana berhak: mendapatkan pembebasan bersyarat**" tetapi harus dimaknai dengan "**Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak: mendapatkan pembebasan bersyarat**";
40. Bahwa untuk membuat kaidah undang-undang dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan sepanjang frasa "syarat-syarat" haruslah dimaknai dengan "syarat-syarat administratif dan substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana;
41. Bahwa penafsiran semacam ini akan membuat kaidah-kaidah Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan penafsiran tersebut di atas, maka Narapidana Perkara Korupsi mempunyai hak yang sama untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pamasarakatan. Dalam hal ini, Pemohon dan setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Pemasarakatan karena kedudukan Pemohon sebagai Narapidana Perkara Korupsi;
42. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

B. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para saksi dan ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa “Narapidana” tidak ditafsirkan “*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak: i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi)*”
3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa “*Narapidana*” tidak ditafsirkan “*Narapidana, termasuk Narapidana Perkara Korupsi berhak : i. mendapat pembebasan bersyarat*”
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa “*syarat-syarat*” tidak ditafsirkan sebagai “*syarat-syarat administratif dan syarat substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana.*”
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 15 November 2017 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kamaluddin Harahap, NIK: 1271142802680001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Bukti P-7a : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
8. Bukti P-7b : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan) Kamaluddin Harahap Nomor BA-7-/26-Ek.1/10/2016;
9. Bukti P-7c : Fotokopi Surat Nomor B-66/Rah/Eks/26/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

12. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Buku Prof. Mr. Soedarto dalam tulisannya yang berjudul "Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan";
17. Bukti P-15 : Fotokopi *Basic Priniples for the Treatment of Prisoners* (Resolusi 45/111);
18. Bukti P-16 : Fotokopi *International Covenant on Civil and Political Rights*;
19. Bukti P-17 : Fotokopi *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), General Assembly Resoution 70/175*, tanggal 17 Desember 2015;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Pidato Saharjo yang berjudul "Pohon Beringin Pengajoman Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek";

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, selanjutnya disebut UU 12/1995), yang menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k

(1) *Narapidana berhak:*

a.

...

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

...

Pasal 14 ayat (2)

“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”

Pasal 28I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28J ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i, huruf k dan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia (bukti P-1) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, serta Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995. Pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon merupakan narapidana perkara korupsi yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI dan telah dieksekusi serta telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Sprin-PPP-67/01-26/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (**bukti P-7aB**). Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon terhalang karena adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 yang membuka berbagai penafsiran berbeda yang membatasi hak-hak Pemohon untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terhalangnya hak remisi dan pembebasan bersyarat Pemohon juga disebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan karena tidak memberikan penegasan yuridis dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang merampas hak-hak konstitusional Pemohon yaitu munculnya ketentuan-ketentuan tentang *Justice Collaborator* yang mengurangi kesempatan Pemohon untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat.

[3.6] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon, uraian Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka hal yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon

itu tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* telah jelas maka tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan *a quo* tanpa harus meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.9] Menimbang bahwa isu konstitusional dari Permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon menganggap Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k serta Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 tidak memberikan kepastian hukum karena dapat ditafsirkan secara berbeda. Menurut Pemohon terdapat perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32/1999) dengan penafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 28/2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012). Perbedaan penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, serta Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, yang telah disahkan dalam

persidangan tanggal 15 November 2017, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan *a quo*, oleh karena itu Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diuji kembali. Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut *ne bis in idem*?

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 54/PUU-XV/2017 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan pada permohonan *a quo*, sehingga permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak *ne bis in idem*.

Namun demikian, setelah Mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 pada permohonan *a quo* sama dengan masalah konstitusionalitas

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain:

[3.8.3] Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, menurut Pasal 14 ayat (2), hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana. Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Dengan kata lain, sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak berupa remisi tersebut menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

[3.8.4] Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur syarat dan tata-cara pelaksanaan remisi. Artinya, berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi tersebut. Kewenangan delegasi tersebut merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Namun demikian, delegasi tersebut hanya dimungkinkan sepanjang tidak merupakan rumusan dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi. Dalam konteks permohonan a quo, merujuk pada prinsip delegasi tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi. Karena diberi landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi.

[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

Dengan demikian, meskipun dasar pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu, kedua permohonan meminta Mahkamah untuk menafsirkan bahwa remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i juga dapat diberlakukan untuk terpidana kasus korupsi, maka pertimbangan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU 12/1995 menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf **[3.8.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas

telah dinyatakan bahwa “... *hak untuk memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu...*”. Demikian pula halnya dengan pembebasan bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub paragraf **[3.8.5]** di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

[3.12.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkait dengan sistem pemasyarakatan. Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut.

Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma *a quo*. Seandainya pun benar terdapat perbedaan penafsiran, *quod non*, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf k tidak memberikan kepastian hukum, tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi fungsi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yang menurut Pemohon disebabkan tidak adanya penegasan tentang fungsi masyarakat untuk menjamin dilaksanakannya fungsi peraturan perundang-undangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 telah ditegaskan:

*“...Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan remisi. Artinya, berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi tersebut. Kewenangan delegasi tersebut merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun demikian, delegasi tersebut hanya dimungkinkan sepanjang tidak merupakan rumusan dan penjelasan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi. Dalam konteks permohonan *a quo*, merujuk pada prinsip delegasi tersebut dan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi. Karena diberi landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi.”*

Dengan demikian maka pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam

permohonan *a quo*, sehingga pemerintah memiliki kewenangan delegasi untuk mengatur syarat dan tata cara pemberian hak-hak narapidana antara lain hak remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Kewenangan delegasi tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konstitusi, karena justru bertujuan untuk memperjelas hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan dari suatu norma Undang-Undang. Materi muatan peraturan pelaksanaan telah didelegasikan oleh Undang-Undang menjadi kewenangan Pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**